



P U T U S A N

No. 1517 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SINGAPORE AIRLINES LIMITED, berkedudukan di *Airline House, 25 Airline Road, 819829, Singapore*, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ISWAHJUDI A. KARIM, SH., LLM. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Mutiara, Lt. 7, Lingkar Mega Kuningan, Kav. 1 & 2 Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding I/Terbanding II;

m e l a w a n :

SIGIT SUCIPTOYONO, bertempat tinggal di Jalan bangka Raya No. 77 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ARSUL SANI, SH., Msi., MSIArb., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Mayapada Tower, Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 28, Jakarta;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I/Pembanding II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah penumpang pesawat Tergugat untuk rute: Jakarta -Singapura - Los Angeles - Houston - Las Vegas - Singapore - Jakarta. Harga tiket penerbangan Tergugat untuk rute tersebut adalah US\$ 4,749.57 (empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan lima puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat). Penggugat mendapat nomor tiket: 618.3151.887. 951/52/960/961 atas nama Penggugat, untuk penerbangan-penerbangan dengan keberangkatan dari Jakarta tanggal 31 Oktober 2000 dan penerbangan kembali sampai di Jakarta tanggal 8 November 2000;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2000, setelah terbang dari Jakarta dan transit di Singapura, maka Penggugat melanjutkan penerbangan menuju Los Angeles, dengan transit di Bandar Udara (Bandara) Internasional Chiang Kai Shek (CKS), Taipei, Taiwan, dengan pesawat Boeing 747 - 400 milik Tergugat bernomor penerbangan SQ - 006;

Bahwa pada waktu "*take-off*" dari Bandara CKS - Taipei menuju Los Angeles, pesawat SQ-006 tersebut yang mengangkut 159 penumpang dan 20 orang *crews* mengalami kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian Pilot Tergugat yang menerbangkan pesawat SQ-006, yaitu menggunakan landasan pacu (*runway*) yang ditutup karena dalam perbaikan (*under construction*) untuk melakukan "*take-off*" di Bandara CKS, Taipei, Taiwan pada waktu malam dalam cuaca hujan. Akibat salah menggunakan landasan pacu tersebut, pesawat terjerembab, terbakar dan terpotong menjadi tiga bagian sehingga menyebabkan 82 orang, termasuk 4 orang *crews* meninggal dunia ("Kecelakaan SQ - 006");

Bahwa, akibat Kecelakaan SQ-006, Penggugat sebagai salah satu penumpang telah mengalami cedera dan cacat secara fisik dan mental (psikis), yang dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Luka bakar pada tangan dan jari kanan yang membuat Penggugat tidak dapat menggunakannya untuk beberapa lama dan sampai kini tidak dapat memfungsikan tangan kanannya tersebut secara sempurna sebagaimana sedia kala.
- b. Cedera kepala yang menyebabkan sering sakit kepala dan sering timbul mual-mual (mabuk) yang berulang-ulang dan mengalami susah tidur. Penggugat sudah menjalani *CT-Scan* dan diagnosa menderita stress akut.
- c. Penggugat tidak dapat berkonsentrasi lagi dalam melaksanakan tugas - tugas pekerjaannya seperti sebelum kecelakaan tersebut, sehingga mempengaruhi performa kerjanya sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap mendengar suara keras atau tiba-tiba akan mengakibatkan Penggugat menjadi panik.
- d. Penggugat mengalami trauma psikis naik pesawat terbang sehingga tidak bisa lagi melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, dan akibatnya terganggu dalam kelancaran melaksanakan pekerjaan dan tugas - tugasnya.
- e. Hal-hal tersebut diatas dapat dilihat dari : (i) Laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Abdul Bashir pada tanggal 10 November 2000 di 24

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hours Medical Walk-In Clinic, Gleneagles Hospital, Singapura; (ii) laporan pemeriksaan Dr. Kok Lee Peng, seorang psikiater, tanggal 8 November 2000; (iii) Summary of Medical Treatment tertanggal 8 Desember 2000 yang dilakukan oleh M.D. Tseng Ming Ho dari Medical Center Grand Hyatt Taipei; (iv) Sepulangnya di Indonesia pada tahun 2001, Penggugat melakukan pengobatan secara periodik ke beberapa Dokter dan Psikiater. Dari hasil pemeriksaan seorang Radiologist di Jakarta pada tahun 2005 dengan metode MRI Scan memperlihatkan suatu keadaan yang tidak normal pada daun telinga sebelah kiri. Untuk keperluan pemeriksaan dan perawatan selama di Indonesia, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa akibat Kecelakaan SQ-006, Penggugat menderita kerugian material seketika yang terdiri dari : (i) hilangnya atau rusaknya barang-barang pribadi Penggugat dalam penerbangan tersebut, yang jika ditotal nilainya adalah US\$ 23,535.90 (dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat sembilan puluh sen); (ii) tidak dapat dipergunakannya tiket yang sudah dibeli dan tidak dapat dipakai lagi senilai US\$ 4,749.57 (empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dolar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen); (iii) kehilangan tunjangan akomodasi untuk perjalanan sebesar US\$115 per hari untuk 10 (sepuluh) hari perjalanan, sehingga berjumlah total US\$ 1,150,- ; (iv) kehilangan tunjangan/uang saku perjalanan sebesar US\$ 2,500.-; Dengan demikian total jumlahnya adalah US\$ 31,935,47 ;

Bahwa selain mengalami penderitaan pada mental dan fisik yang berkepanjangan dan kerugian material seketika tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian materiil lainnya karena tidak dapat meningkatnya lagi karir Penggugat sebagai akibat keadaan Penggugat. Pada saat kecelakaan Penggugat adalah *Senior Manager* pada Departemen Pemasaran PT Tugu Pratama Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi umum besar di Indonesia, dengan gaji atau penghasilan per tahun Rp. 274.280.611,-. Sebagai *Senior Manager*, tugas Penggugat adalah menangani pemasaran asuransi minyak dan gas. Karena jabatan dan tugasnya tersebut, Penggugat sering berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang menjadi kliennya dan rekan-rekan usaha seperti para broker, *underwriter* dan *loss adjuster*, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bahwa sejak Kecelakaan SQ - 006 tersebut, akibat trauma penerbangan yang terus dialaminya, Penggugat tidak mampu lagi melakukan *marketing* dan kunjungan ke luar negeri dan berbagai daerah yang harus dicapai dengan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan seperti yang selama ini dilakukan sehingga mengakibatkan performa Penggugat turun drastis. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat batal dipromosikan ke jenjang karir yang lebih tinggi oleh perusahaan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sebagai Pimpinan Grup (*Group Head*). Pendapatan Penggugat menjadi menurun, sehingga mengakibatkan kesejahteraan keluarga Penggugat, yang telah dikaruniai dua orang anak, ikut menderita. Adapun kerugian yang diderita Penggugat dapat dideskripsikan dari perbandingan skala gaji *Senior Manager* dan Pimpinan Grup pada perusahaan Penggugat, sebagai berikut:

Tahun	Gaji sebagai Manager (Rp)	Gaji sebagai Pimpinan Grup (Rp)
1999	269.811.447	
2000	274.280.611	
2001	234.496.072	431.698.315,20
2002	285.866.142	438.848.977,60
2003	303.631.815	375.193.715,20
2004	311.719.375	457.385.827,20

Jika promosi sebagai *Group Head*, semestinya Penggugat juga mendapat fasilitas tunjangan mobil senilai Rp 250.000.000,- dan tunjangan bensin sebesar Rp 7.000.000,-. Sehingga total kerugian menjadi sebesar Rp 1.458.746.334,-;

Bahwa kecelakaan SQ-006 terjadi karena kesalahan atau kelalaian pilot Tergugat dan karenanya sudah sepatutnya Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian tersebut. Tergugat sendiri telah mengakui tanggung jawabnya tersebut, sehingga melalui surat No. GMI/417/45 tertanggal 27 November 2000 menawarkan ganti kerugian atau kompensasi kepada Penggugat sebesar US\$ 20.000.00 (dua puluh dolar Amerika). Namun bagi Penggugat jumlah kompensasi yang ditawarkan tersebut sangat tidak sesuai dibandingkan dengan kerugian dan penderitaan berkepanjangan yang dialami oleh Penggugat seperti disebutkan di atas serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan;

Bahwa Tergugat kembali mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 4 Desember 2000 No. GMI/430/45 perihal ganti rugi atau kompensasi atas kehilangan atau kerusakan barang-barang bawaan dan personal dalam kecelakaan SQ-006 di Taiwan tersebut. Akan tetapi jumlahnya tetap jauh dibawah kerugian yang tersebut pada poin 5 diatas maupun potensi kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat guna mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi yang wajar, maka bersama-sama dengan beberapa penumpang yang menjadi korban kecelakaan SQ-006, Penggugat pada tahun 2001 mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat di Pengadilan Negara Bagian California, Amerika Serikat dengan nomor Register BC 260883 dan CV01-05096 GAF (RCx);

Bahwa setelah melalui proses persidangan yang panjang, Pengadilan Negeri Bagian California memutuskan untuk menghentikan perkara atas dasar bahwa Singapura dan Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Warsawa sehingga dari segi kewenangan absolut, maka yang tepat untuk memeriksa gugatan dari kelompok penumpang dimana Penggugat ikut bergabung bukan Pengadilan di Amerika Serikat;

Bahwa Penggugat kemudian ikut mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat di Pengadilan Tinggi Singapura, atas cedera fisik dan psikis serta trauma yang diderita Penggugat serta atas kehilangan dan kerusakan barang yang dialami Penggugat sebagai akibat dari Kecelakaan SQ-006. Gugatan dan tuntutan ganti rugi ini dilakukan oleh beberapa penumpang SQ-006 lain yang selamat, tetapi tidak puas dengan ganti kerugian yang ditawarkan oleh Tergugat;

Bahwa namun karena Penggugat menderita trauma naik pesawat terbang, maka Penggugat tidak bisa pergi ke Singapura untuk memberikan penjelasan maupun membuat *affidavit*, sehingga akibatnya Pengadilan Tinggi Singapura mengugurkan gugatan Penggugat sebelum memeriksa dan memutus materi pokok perkaranya;

Bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat di Pengadilan Tinggi Singapura dan mengingat trauma penerbangan yang diderita Penggugat, maka pilihan bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap Tergugat adalah dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan yang kewenangannya mencakup wilayah tempat/alamat bisnis Tergugat dimana kontrak penerbangan dibuat (yang direalisasikan dalam bentuk penerimaan atau konfirmasi atas pemesanan rute/nomor dan *schedule* penerbangan serta penerimaan oleh Tergugat atas pembayaran tiket pesawat yang dilakukan melalui perusahaan travel yang dipergunakan oleh Penggugat);

Oleh karena, tempat bisnis Tergugat dimaksud berada di wilayah Jakarta Selatan, maka tuntutan terhadap Tergugat dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 (1) Konvensi Warsawa, yang menetapkan :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"An action for damages must be brought, at the option of the plaintiff, in the territory of one of the High Contracting Parties, either before the Court of the domicile of the carrier or his principal place of business, or where he has a place of business through which the contract has been made, or before the Court at the place of destination".

Terjemahan bebasnya :

"Suatu tuntutan untuk penggantian kerugian harus diajukan, berdasarkan opsi dari Penggugat, di wilayah dari satu pihak yang mengikatkan diri, baik dihadapan Pengadilan dari domisili pengangkut atau kantor pusat bisnisnya, atau dimana dia mempunyai satu tempat bisnis melalui mana kontrak telah dibuat, atau dihadapan Pengadilan di tempat tujuan";

Bahwa namun Penggugat terlebih dahulu memilih upaya negosiasi dengan Tergugat, sehingga melalui surat tertanggal 8 Februari 2006 kuasa hukum Penggugat menyampaikan surat teguran kepada Tergugat. Atas surat tersebut, melalui surat kuasa hukumnya *Clyde & Co Beaumont & Son Aviation* tertanggal 28 April 2006 No. PB/AEP/e1/1278-490 (119), Tergugat menjawab tetap dengan tawaran kompensasi sebesar US\$ 20,000.00 sebagai penyelesaian akhir dan final untuk kompensasi terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat berkeberatan untuk menerima jumlah kompensasi yang ditawarkan Tergugat. Melalui surat tertanggal 14 Juli 2006 Ref.: SAP.ARS/06/169, kembali disampaikan permintaan untuk mendapatkan kompensasi yang layak atau memadai guna menutup biaya dan kerugian Penggugat;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, bertempat di kantor kuasa hukum Penggugat diadakan pertemuan dengan Tergugat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Tuan Alan Polivnick dari Kantor Hukum *Clyde & Co Beaumont & Son Aviation*. Namun Tergugat tidak menaikkan tawaran kompensasinya, sampai melalui surat tertanggal 25 Agustus 2006 No. PB/AEP/e1/1278-490 (119), Tergugat hanya menaikkan sedikit tawaran kompensasinya menjadi US\$ 25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dengan sikap Tergugat yang hanya menawarkan kompensasi sejumlah US\$ 25,000.00 tersebut, maka Tergugat patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi yang wajar dan pantas terhadap Penggugat, mengingat:

- (a) Kecelakaan SQ-006 terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pilot Tergugat yang secara keperdataan Tergugat harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian Pilotnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Tergugat adalah sebuah perusahaan penerbangan yang bertaraf internasional yang selama ini mengklaim selalu memberikan pelayanan (*service*) yang terbaik kepada para penumpangnya; dan
- (c) Kesalahan atau kelalaian Pilot Tergugat yang menjadi penyebab kecelakaan SQ-006 tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan tawaran ganti rugi yang disampaikan Tergugat;

Bahwa oleh karena penyelesaian melalui jalan perdamaian di luar pengadilan tidak tercapai, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan penyelesaian berupa kompensasi yang wajar atas biaya-biaya dan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat. Selain kerugian sejumlah US\$ 31, 935.47 dan Rp. 25.000.000,- + Rp. 1.458.746.334,- tersebut di atas, Penggugat juga memohon Pengadilan agar dapat memberikan ganti rugi akibat penderitaan Penggugat yang terus berkepanjangan karena Kecelakaan SQ 006, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak Kecelakaan SQ-006 terjadi atau 1 November 2000;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan mengingat bahwa Tergugat adalah perusahaan asing yang setiap saat dapat memindahkan asset-assetnya dari Indonesia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas asset - asset Tergugat, berupa :

- a. Barang-barang bergerak berupa uang tunai, *furniture* dan *fixture*, yang terdiri dari meja, kursi, lemari, brankas, lukisan dan peralatan kantor lainnya, serta komputer, telepon dan peralatan serta jaringan komunikasi lainnya;
- b. 1 (satu) buah pesawat terbang komersial milik Penggugat yang berada di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten;

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat otentik dan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, oleh karenanya Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan verzet oleh Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi yang patut dan wajar bagi Penggugat dalam kecelakaan SQ-006;
3. Menghukum Tergugat untuk secara sekaligus dan seketika membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat kecelakaan SQ-006, sebesar US\$ 31,935,47 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma empat puluh tujuh dollar Amerika Serikat) dan Rp 1.483.746.334,- + Rp 10.000.000.000,- = Rp 11.483.746,334 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2000;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas asset-asset tersebut di atas;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini berlaku serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding dan kasasi yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Mempunyai Kompetensi Relatif Untuk Menangani Perkasa *A quo*, Penggugat Telah Memilih Sendiri Pengadilan Untuk Menyelesaikan Perkara Sesuai Dengan Konvensi Warsawa;

1. Penggugat telah memilih opsinya untuk menyampaikan gugatannya sesuai dengan Konvensi Warsawa sebagaimana dikutip dalam surat gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2007 butir 14 halaman 6 dan 7;

2. Pasal 28 Konvensi Warsawa menyatakan:

"1. An action for damages must be brought, at the option the plaintiff, in the territory of one of the High Contracting Parties, either before the court having jurisdiction where the carrier is ordinarily resident, or has his principal place of business, or has an establishment by which the contract has been made or before the Court having jurisdiction at the place of destination";

Terjemahannya:

"1. Suatu tuntutan ganti kerugian harus atas opsi pihak yang ingin

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan tuntutan demikian, mengajukan ke domisili para pihak yang berkontrak, baik ke hadapan Pengadilan dari yurisdiksi hukum dimana pengangkut berkedudukan, atau di kantor pusat usahanya, atau di suatu tempat dimana kontrak telah dibuat atau ke hadapan Pengadilan pada yurisdiksi hukum tempat tujuan”;
3. Pertama kali, Penggugat telah memilih opsinya untuk mengajukan gugatan di muka pengadilan di *United States District Court for the Central District of California* di Amerika Serikat;
 4. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Warsawa dan Konvensi tersebut berlaku di Indonesia berdasarkan Staatsblad 1933 No. 344 yang dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tetap berlaku;
 5. Dalam putusannya *The United States District Court for Central District of California* di Amerika Serikat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan “*the United States is not a proper forum under any of Article 28’s four jurisdictional bases; (1) domicile of the carrier; (2) principal place of business of the carrier; (3) the place the ticket was purchased; (4) the place of final destination*” (terjemahannya Amerika Serikat bukan forum yang tepat berdasarkan empat macam yuridiksi yang disebutkan dalam pasal 28; (1) tempat kedudukan pengangkut; (2) tempat pengangkut melaksanakan kegiatan utamanya ; (3) tempat dimana tiket dibeli; (4) tempat tujuan akhir);
 6. Setelah *The United District Court for the Central District of California* menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Penggugat memilih atas opsinya sendiri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan di Singapore, yaitu *The High Court of Republic of Singapore* untuk menyelesaikan perkara;
 7. Dengan mengajukan gugatan I di *The High Court of the Republic of Singapore*, Penggugat telah menggunakan hak opsinya yang diberikan berdasarkan Pasal 28 Konvensi Warsawa. Dalam putusannya, *The High Court of the Republic of Singapore* telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena ketidakmampuan Penggugat untuk : menyerahkan dokumen;
 8. Penggugat telah menggunakan haknya untuk memilih forum yang dikehendakinya sendiri berdasarkan Konvensi Warsawa, yaitu *The High Court for the Republic of Singapore*, dikarenakan *the United States District Court for the Central District of California* di Amerika Serikat telah

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan dirinya tidak berwenang, Dengan demikian, hak untuk memilih forum yang dikehendaki oleh Penggugat telah digunakan. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menangani perkara *a quo*. Penggugat telah tidak konsisten dengan pilihannya sendiri;

Opsi Penggugat untuk memilih pengadilan yang akan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 28 Konvensi Warsawa tidak dapat digunakan lebih dari sekali seperti yang telah dilakukan oleh Penggugat. Jika opsi tersebut lebih dari satu kali, maka sudah barang tentu perkara *a quo* tidak akan pernah selesai. Jika Penggugat telah gagal dalam suatu yurisdiksi lainnya untuk mengadili perkara yang sama. Demikian seterusnya, jika Penggugat gagal lagi di yurisdiksi yang kedua, Penggugat akan mengajukan perkara yang sama di yurisdiksi yang ketiga, dan seterusnya. Jika pilihan yurisdiksi ini dibuka lebih dari satu pilihan, niscaya perkara *a quo* tidak akan pernah selesai;

9. Setelah Penggugat memperoleh putusan dari dua yurisdiksi yang dipilihnya sendiri, yaitu di pengadilan *The United States District Court for the Central District of California* di Amerika Serikat, lalu setelah gagal memilih lagi mengajukan gugatan di *The High Court of the Republic of Singapura* yang juga telah mengeluarkan putusan yang tetap dan mengikat, maka Penggugat tidak dapat mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
10. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perkara yang sama yang telah diputuskan oleh *The United States District Court for the Central District of California* dan *The High Court of the Republic of Singapura* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

B. Gugatan A quo Telah Kadaluwarsa Berdasarkan Konvensi Warsawa.

11. Penerbangan SQ-006 merupakan penerbangan internasional, karenanya ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Warsawa menjadi hukum yang berlaku pada penerbangan tersebut. Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi Konvensi Warsawa berdasarkan Staatsblad 1933 No. 344, yang dengan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 tetap berlaku. Konvensi Warsawa adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam penerbangan internasional bagi negara-negara yang telah meratifikasinya ;
12. Di samping itu, *Conditions of Contract* yang merupakan syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tercantum pada tiket Pesawat secara tegas menyatakan bahwa tiket Pesawat tunduk pada ketentuan Konvensi Warsawa. Dengan demikian, jelaslah bahwa Konvensi Warsawa merupakan hukum yang mengatur dalam perkara *a quo* ;

13. Pasal 29 (1) Konvensi Warsawa menyebutkan bahwa :

"The right to damages shall be extinguished if an action is not brought within two years, reckoned from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped" ;

Terjemahannya:

"Hak atas ganti kerugian batal. dengan. sendirinya apabila suatu tuntutan tidak diajukan dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat tujuan, atau dan tanggal dimana pesawat seharusnya telah mendarat, atau dari tanggal dimana penerbangan dihentikan" ;

14. Kecelakaan pesawat di Bandar Udara Chilang Kai Shek, Taiwan telah terjadi pada tanggal 31 Oktober 2000. Gugatan *a quo* baru diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2007. Gugatan *a quo* diajukan 7 (tujuh) tahun setelah terjadi kecelakaan. Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah kadaluwarsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Surat Panggilan Disampaikan/Diserahkan Tidak Dengan Cara Yang Patut.

15. Surat panggilan No. 908/Pdt/G/PN.Jak.Sel, tanggal 2 Agustus 2007 tidak diserahkan ke tempat kedudukan Tergugat. Alamat kedudukan Tergugat adalah di *Airline House, 25 Airline Road, 819829 Singapore*, sedangkan surat panggilan diserahkan di Menara Kadin Indonesia, lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 2-3, Jakarta Selatan 12959 yang merupakan kantor perwakilan Tergugat;

16. Seharusnya surat panggilan dialamat kedudukan Tergugat di Singapore.

Pasal 6 ke 8 Rv menyatakan:

"Terhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia, sepanjang di Indonesia tidak diketahui tempat tinggalnya yang nyata, maka panggilan disampaikan kepada penuntut umum pada pengadilan yang akan mengadili atau sedang mengadili perkara yang bersangkutan yang kemudian memberi tanda "mengetahui" pada surat aslinya dan



mengirimkan turunannya kepada pemerintah Indonesia untuk diteruskan kepada yang bersangkutan;

Jika panggilan tidak mengenai suatu perkara yang akan diadili atau sedang diperiksa, maka surat panggilan itu akan disampaikan kepada penuntut umum pada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan ia akan bertindak seperti ditentukan dalam alinea pertama;

17. Dalam prakteknya sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 224, diterbitkan oleh Sinar Grafika, pemanggilan bagi Tergugat yang berada di luar negeri yang tempat tinggalnya di luar diketahui dilakukan dengan jalan: "panggilan disampaikan melalui jalur diplomatik; penyampaiannya kepada Departemen Luar Negeri, kedutaan atau konsulat, langsung dilakukan juru sita tanpa melibatkan JPR";

18. Sebagaimana diterangkan di atas, kantor Tergugat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 2-3, Jakarta Selatan 12950 merupakan kantor perwakilan Tergugat. Kewenangan kantor perwakilan Tergugat, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 51 tahun 2000 tanggal 13 Juli 2000, terbatas pada mengurus perizinan, mengurus manajemen perkantoran dan keuangan, mengurus operasi penerbangan dan masalah teknis;

19. Tambahan pula, Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 melarang kantor perwakilan perusahaan asing untuk menyelesaikan klaim dan sejenisnya;

20. Dengan demikian, surat panggilan telah diserahkan dengan cara yang tidak patut. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

21. Tergugat tidak pernah secara resmi menyatakan bahwa kecelakaan *a quo* merupakan kesalahan pilot Tergugat. Berdasarkan hasil investigasi pihak berwenang *in casu Taiwan's Aviation Safety Council* dan Kementerian Perhubungan Singapura, disimpulkan bahwa kecelakaan *a quo* adalah akibat dari berbagai faktor, kesalahan *flight crew*, kesalahan pihak pengontrol lalu lintas penerbangan di Bandar Udara Chiang Kai Shek dan faktor cuaca. Dengan demikian pihak pengontrol lalu lintas penerbangan di bandar Udara Chiang Kai Shek termasuk pihak yang diduga memberi kontribusi kecelakaan, selain faktor cuaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena kekurangan pihak dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 908/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi yang patut dan wajar bagi Penggugat dalam kecelakaan SQ-006;
- Menghukum Tergugat untuk secara sekaligus dan seketika membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat kecelakaan SQ-006 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 611/PDT/2008/PT.DKI tanggal 2 Februari 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat dan Terbanding I/Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 908/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, tanggal 5 Februari 2008 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai jumlah ganti rugi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi yang patut dan wajar bagi Penggugat dalam kecelakaan SQ-006;
- Menghukum Tergugat untuk secara sekaligus dan seketika membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat kecelakaan SQ-006 sebesar Rp 1.504.487.124,- (satu milyar lima ratus empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 5 Maret 2009, dan kepada Penggugat/Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 6 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2007 dan tanggal 18 Maret 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Maret 2009 dan 19 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 908/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2009 dan 1 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding I/Pembanding II yang pada tanggal 6 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding I/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding I/Terbanding II yang pada tanggal 6 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I/Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menentukan Bahwa Gugatan Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi, Dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, Belum Daluwarsa Dan Oleh Karenanya Kesimpulan Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Adalah Salah.

1. Dalam pertimbangan *a quo*, pada halaman 6 putusan banding, *Judex Facti* menyatakan bahwa oleh karena Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, pernah mengajukan gugatan ganti rugi karena kecelakaan kepada Pengadilan Amerika Serikat, yaitu dalam waktu dua tahun sejak terjadinya kecelakaan, maka pasal 29 ayat 1 Konvensi Warsawa tentang daluwarsa pengajuan ganti rugi menjadi tidak berlaku bagi perkara *a quo*;
2. Dalam pertimbangan putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* dalam putusan banding, disebutkan bahwa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Amerika Serikat dan Singapura berada dalam satu "rentetan waktu" dengan gugatan yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (putusan tingkat pertama, halaman 35), sehingga oleh karenanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak kadaluwarsa.
3. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutuskan bahwa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak kadaluwarsa karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Perdata mengenai apakah satu gugatan disebut sebagai kelanjutan atau dalam satu "rentetan waktu" dengan gugatan yang lainnya.
4. Agar suatu gugatan dapat disebut sebagai kelanjutan dari gugatan sebelumnya, gugatan tersebut haruslah memiliki objek gugatan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Dalam perkara *a quo*, pihak yang digugat oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, dalam gugatannya ke Pengadilan di Amerika Serikat, selain Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, adalah juga *Boeing* dan *Goodrich* sebagai manufaktur dari pesawat. Dengan demikian, gugatan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan ke Pengadilan di Amerika Serikat dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak merupakan kelanjutan dari gugatan sebelumnya. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan di Amerika Serikat tidak merupakan gugatan yang sama dengan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan kelanjutan atau dalam satu "rentetan waktu" dengan gugatan ke Pengadilan di Amerika Serikat;

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana tersebut di atas, sudah sewajarnya maka putusan banding dibatalkan.

Keberatan Kedua

Judex Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Dengan Tidak Mendasarkan Kepada Sumber Hukum Positif Apa Pun Yang Berlaku Dalam Putusan Banding.

5. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* mengambil pertimbangan hakim di tingkat pertama pada bagian eksepsi sebagai pertimbangan hukumnya dengan beberapa tambahan pertimbangan, sebagaimana disebutkan dalam alinea terakhir pada halaman 4, putusan banding sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan dari putusan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi dinilai oleh majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar sehingga putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan ;

6. Dalam bagian pokok perkara, *Judex Facti* memperbaiki pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam alinea ketiga halaman 6 putusan banding sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan dari majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang telah mengabulkan gugatan Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat untuk sebagian, menurut majelis hakim tingkat banding perlu diperbaiki " ;

7. Tambahan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam bagian eksepsi (halaman 4 sampai 6 Putusan Banding) dan perbaikan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam bagian pokok perkara (halaman 6 sampai 9 putusan banding), tidak memuat analisa yuridis yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili ;
8. Oleh sebab itu, putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (vide Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan juga melanggar ketentuan hukum acara perdata mengenai syarat suatu putusan pengadilan. Hal ini karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak terdapat analisa-analisa yuridis yang memuat pasal-pasal baik dari peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

9. Bahwa menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

10. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor MA/Pem./1154/74 tanggal 25 September 1974 disebutkan bahwa "Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal dan peraturan hukum tertulis/tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, apabila tidak memuat analisa yuridis, maka putusan harus dibatalkan";

11. Bahwa dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam hal suatu putusan pengadilan tinggi yang didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya, sebagai berikut:

Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya.

(vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1604 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985, Majalah Varia Peradilan No. 6, Maret 1986) *Judex Facti* (hakim banding) telah memberikan putusan terhadap perkara gugatan perdata, yang dalam pertimbangan hukumnya tanpa menjabarkan dan tanpa mengkonfrontir secara argumentatif (analisa yuridis) dengan pertimbangan hukum dan putusan hakim pertama (Pengadilan Negeri),. maka putusan hakim banding yang demikian itu adalah merupakan suatu putusan hakim yang tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*). Karena itu ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim Banding tersebut.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Ende No.28/1968/Pdt tanggal 23 Januari 1969 jo. Putusan Pengadilan Tinggi di NTT No. 17/Pdt/1985/PT.K tanggal 6 Juni 1985 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No.3882 K/Pdt/1985 tanggal 16 Maret 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) No.573 K/Pdt/1987 tanggal 17 Februari 1990, Majalah Varia Peradilan No.72, September 1991);

Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi, berwenang untuk meneliti kembali dan menilai isi dari semua surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri/*Judex Facti*, bilamana Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa putusan *Judex Facti* bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, yaitu *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya.

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.0035/1984/Perdata/G tanggal 20 Juni 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.156/Pdt/1986/PT.DKI tanggal 26 April 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3427 K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991, Majalah Varia Peradilan No.81, Juni 1992);

Keberatan Ketiga

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Saling Bertolak Belakang Tentang Ganti Rugi Immateriil.

12. Dalam putusan majelis hakim tingkat pertama yang dikuatkan *Judex Facti* dalam putusan banding, disebutkan bahwa tuntutan Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, mengenai ganti rugi immateriil harus ditolak, sebagaimana dinyatakan dalam alinea kelima halaman 37 putusan majelis hakim tingkat pertama sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil menurut hemat majelis dan pihak Penggugat tidak memberikan patokan sebagai acuan bagi majelis dalam mempertimbangkan, oleh karena itu maka tuntutan tentang ganti rugi immateriil ditolak."

13. Sementara itu, dalam putusan banding, *Judex Facti* menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat layak menerima ganti rugi atas trauma emosional yang berkepanjangan, sebagaimana dinyatakan dalam alinea kedua halaman 8 putusan banding, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding meninjau dari segi keadilan kepatutan dan kewajiban sudah selayaknya Terbanding I/ Pembanding II semula Penggugat menerima ganti rugi atas

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penderitaannya yaitu trauma emosional yang berkepanjangan akibat kecelakaan pesawat milik Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat yang jumlahnya menurut majelis hakim tingkat banding layak dan adil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."

14. Dalam putusan banding, *Judex Facti* memberikan ganti rugi terhadap trauma emosional yang merupakan ganti rugi immateriil sementara dalam putusan majelis hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti*, nyata-nyata disebutkan bahwa tuntutan ganti rugi immateriil ditolak.

Bahwa dengan adanya Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang saling bertolak belakang seperti uraian tersebut di atas jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya haruslah dibatalkan.

Keberatan Keempat

Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Dalam Menerapkan Hukum Karena Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Didukung Oleh Bukti-Bukti.

15. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menimbang bahwa salah satu ganti rugi materiil yang diberikan kepada Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, adalah berupa selisih gaji yang diterima oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, sebagai seorang Senior Manager dan gaji yang diterima oleh seorang Kepala Group (angka 1, halaman 7, putusan banding).
16. Pemberian ganti rugi materiil berupa selisih gaji tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti. Sepanjang persidangan di tingkat pertama, tidak pernah ditunjukkan bukti-bukti bahwa Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, akan diangkat menjadi seorang Kepala Group dan tidak ada satu bukti pun yang memberikan kepastian bahwa Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, akan naik jabatan menjadi Kepala Group.
17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja tanpa adanya bukti-bukti dan fakta-fakta yang mendukung pertimbangan hukum *a quo*. Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, yaitu P-17 A, P-17 B, P-18 A, P-18 B, P-19 A dan P-19 B merupakan bukti yang tidak relevan karena merupakan laporan SPT Tahunan atas nama Moro Widiono yang menjabat sebagai Kepala Group. Tidak ada bukti apa pun yang menunjukkan bahwa Penggugat akan menduduki posisi Kepala Group karena laporan SPT Tahunan dari seorang Kepala Group tidak memiliki korelasi dengan perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam merapkan hukum sehingga sudah sepatutnya putusan banding dibatalkan.

Keberatan Kellma

Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Memberikan Bobot Kekuatan Lebih Kepada Akta Di Bawah Tangan Dari Pada Akta Otentik.

18. Dalam pertimbangan hukum pada putusan majelis tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti*, bukti berupa laporan media berulang kali disebutkan untuk mendukung dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat. Misalnya dalam alinea kelima, halaman 36 putusan majelis tingkat pertama yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa hal yang demikian diperkuat oleh P-23 yaitu Laporan Kantor Berita Perancis. *Agence France Presse* (AFP) tanggal 16 Agustus 2002";

19. Demikian pula halnya dalam pertimbangan hukum pada putusan banding, *Judex Facti* kembali mengutip laporan media massa, sebagaimana dinyatakan dalam angka 3, halaman 7 sebagai berikut:

"Bukti P-21 berupa petikan berita harian "*Straits Times*" tanggal 20 September 2003 " ;

20. Adapun laporan *Aircraft Accident Report* No. ASC-AAR-02-04-001 (Bukti T-2) yang dikeluarkan oleh *Aviation Safety Council* dari Taiwan, *Republic of China*, selaku pejabat resmi yang berwenang untuk memberikan pendapat mengenai kecelakaan pesawat *a quo* sama sekali tidak disebutkan baik dalam pertimbangan hukum pada putusan majelis tingkat pertama maupun pada putusan banding oleh *Judex Facti*. Laporan media yang merupakan akta dibawah tangan diberikan bobot pembuktian lebih oleh *Judex Facti* daripada laporan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni *Aviation Safety Council*, yang merupakan akta otentik.

21. Doktrin membedakan nilai kekuatan pembuktian antara akta dibawah tangan dan akta otentik sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 545 sebagai berikut:

"Berdasar sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis akte. Jadi meskipun ketiga jenis alat bukti itu bersama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama, tetapi berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009



dengan spesifikasi bentuknya. ... Jadi, pada dasarnya tidak sama nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik dengan akta bawah tangan atau akta sepihak, karena undang-undang sendiri membedakannya";

22. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti berupa akta otentik dalam putusan majelis tingkat pertama maupun pada putusan banding oleh *Judex Facti*, *Judex Facti* telah salah dalam mengambil kesimpulan bahwa pilot telah melakukan *willful misconduct* yang menyebabkan kecelakaan dan dengan demikian pembatasan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Konvensi Warsawa menjadi tidak berlaku.

Dengan demikian, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah memberikan bobot pembuktian lebih kepada akta bawah tangan daripada akta otentik, sehingga olen karena itu, sudah sewajarnya putusan banding dibatalkan.

Keberatan keenam

Judex Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Dengan Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Alat Bukti Berupa Surat-Surat Yang Diajukan Di Muka Persidangan.

23. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam angka 20 di atas, bukti otentik laporan *Aircraft Accident Report* No. ASC-AAR-02-04-001 dari *Aviation Safety Council*, Taiwan, *Republic of China*, selaku pejabat resmi yang berwenang untuk mengeluarkan pendapat perihal kecelakaan pesawat *a quo* sama sekali tidak disebutkan baik dalam pertimbangan hukum putusan majelis tingkat pertama maupun dalam pertimbangan hukum putusan banding.
24. Bahwa laporan *Aircraft Accident Report* No. ASC-AAR-02-04-001 dari *Aviation Safety Council*, Taiwan, *Republic of China* telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, di muka persidangan tingkat pertama sebagai bukti surat. Namun dalam pertimbangan hukum putusan majelis tingkat pertama dan dalam pertimbangan hukum putusan Banding, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti surat berupa laporan *Aircraft Accident Report* tersebut.
25. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 218 K/Pd/2004 tanggal 14 Juli 2004 membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam hal *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka



persidangan.

Bahwa dengan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat bukti surat yang diajukan di muka persidangan, sudah selayaknya putusan banding dibatalkan.

Keberatan Ketujuh

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Berpegang Kepada Bukti Yang Berupa Kliping Koran Atau Potongan Berita Surat Kabar.

26. Sebagaimana disebutkan dalam angka 18 dan 19 di atas, dalam pertimbangan hukum di putusan banding dan putusan majelis tingkat pertama, *Judex Facti* berulang kali berpegang kepada bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat yang berupa laporan dari media massa atau potongan berita surat kabar (lihat alinea kelima, halaman 36 putusan majelis tingkat pertama dan angka 3, halaman 7 putusan banding).

27. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berdasarkan beberapa alasan yang di antaranya adalah menyatakan bahwa guntingan-guntingan surat kabar yang berisi pengumuman tentang suatu hal yang dilampirkan sebagai barang bukti, belumkah membuktikan tentang adanya hal tersebut.

28. Bahwa oleh karena itu, dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena berpegang kepada laporan media massa yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung belum membuktikan tentang adanya suatu hal tertentu.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena berpegang kepada bukti potongan berita media massa dan oleh karena itu putusan banding selayaknya dibatalkan.

Keberatan Kedelapan

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memeriksa Apakah Termohon Kasasi, Dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding II, Benar-Benar Menderita Kerugian Materiil.

29. Dalam pertimbangan hukurnnva, *Judex Facti* menyatakan bahwa ganti kerugian materiil bagi Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, meliputi penggantian tiket penerbangan pesawat Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, ditambah dengan selisih gaji antara Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, dengan rekannya yang menjabat



Kepala Group, ditambah ganti rugi atas trauma emosional (lihat angka 1 sampai dengan angka 3, halaman 7-8 putusan banding).

30. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tidak menyatakan atau menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah memeriksa apakah Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, benar-benar menderita kerugian materiil tersebut. Sebagai contoh, kerugian yang dianggap oleh *Judex Facti* sebagai kerugian materiil berupa trauma emosional tidak pernah diperiksa oleh *Judex Facti* apakah benar memang diderita oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat. *Judex Facti* tidak pernah memeriksa apakah terdapat Keterangan dokter atau bukti medis lain yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II menderita kerugian materiil akibat trauma emosional dan *Judex Facti* tidak pernah memeriksa apakah kecelakaan yang dialami oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, berpengaruh terhadap promosi kariernya menjadi Kepala Group sehingga mengakibatkan kerugian material yang harus diganti berupa selisih antara gaji yang diterima dengan gaji seorang Kepala Group.
31. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 371 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 menyatakan bahwa *Judex Facti* dianggap telah salah menerapkan hukum apabila *Judex Facti* dengan begitu saja menentukan bahwa suatu pihak telah menderita kerugian dan tidak memeriksa apakah pihak tersebut benar-benar menderita kerugian materiil.

Bahlwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memeriksa apakah Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding benar-benar menderita kerugian materiil sehingga oleh karena itu putusan banding sudah selayaknya dibatalkan .

Keberatan Kesembilan

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Berkaitan Dengan Perkara *A Quo*.

32. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak berkaitan dengan perkara *a quo* dalam menentukan ganti rugi yang layak kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 3, pada halaman 7-8 putusan banding sebagai berikut:

".... Hakim di Amerika Serikat yang menangani gugatan terhadap Singapore Airlines (Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menangani kasus yang sama terhadap *Delta Air Lines* dengan memutuskan bahwa Nyonya Kathy Weaver, 44 Tahun, untuk trauma emosional yang diderita sewaktu pendaratan darurat sebuah pesawat *Delta Air Lines* berhak atas ganti rugi sejumlah USD 1,25 juta akibat perubahan fisik pada otaknya”;

33. Dalam contoh kasus yang dikutip dalam pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa ganti rugi diberikan akibat adanya "perubahan fisik pada otak" dari Nyonya Kathy Weaver, tetapi *Judex Facti* beranggapan, berdasarkan kasus Nyonya Kathy Weaver, bahwa Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, layak untuk mendapatkan ganti rugi akibat adanya trauma emosional yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, sebagaimana disebutkan dalam alinea kedua halaman 8 putusan banding, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding meninjau dari segi keadilan kepatutan dan kewajaran sudah selayaknya Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat menerima ganti rugi atas penderitaannya yaitu trauma emosional yang berkepanjangan akibat kecelakaan pesawat milik Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat.. "; Trauma emosional yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, tidak bisa dikaitkan dengan trauma emosional yang diakibatkan oleh "perubahan fisik pada otak" yang diderita oleh Nyonya Kathy Weaver. Trauma emosional yang diderita oleh Nyonya Kathy Weaver berbeda dengan trauma emosional yang diklaim oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, karena trauma emosional Nyonya Kathy Weaver diakibatkan oleh adanya perubahan fisik pada otaknya, sementara dalam kasus Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding I/Pembanding II mengalami cedera pada otak kasus antara Nyonya Kathy Weaver dan perkara *a quo* adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu pertimbangan hukum yang digunakan tidak berkaitan dengan perkara *a quo*;

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* berupa pertimbangan hukum yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, sudah selayaknya putusan banding dibatalkan;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

Putusan *Judex Facti* Tidak Memberikan Mempertimbangkan Yang Cukup Atas Kerugian Materiil Yang Terbukti Diderita Oleh Pemohon Kasasi.

1. Putusan *Judex facti* hanya mengabulkan dan mempertimbangkan sebagian tuntutan ganti rugi material yang diderita Pemohon Kasasi dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kerugian materiil yang didukung dengan alat-alat bukti adalah:

1. Bukti P-1 berupa kwitansi pembelian tiket Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat untuk penerbangan dengan pesawat Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat tanggal 27 Oktober 2000 sejumlah USD 4.749,57 yang dengan kurs rupiah sebesar Rp 10.000,- menjadi Rp 47.495.700,-
2. Bukti perbedaan gaji seorang senior manager..
3. Bukti P-21 berupa petikan berita harian “*Straits Times*” tanggal 20 September 2003.

2. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan mengenai ganti rugi terhadap Pemohon Kasasi khususnya atas barang-barang milik Pemohon Kasasi yang pada persidangan tingkat pertama telah dibuktikan dan mencapai US\$ 23,535.90 (dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat sembilan puluh sen) yang dengan kurs rupiah sebesar Rp. 10.000,- atau setara dengan Rp. 235.359.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah). Barang-barang yang rusak dan hilang milik Pemohon Kasasi tidak pula dibantah dan tanpa bukti sangkalan oleh T ermohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama.

3. Bahwa dari apa yang dikemukakan diatas, maka putusan *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan yang cukup dalam memberikan putusan ganti rugi material yang diderita oleh Pemohon Kasasi.

Keberatan Kedua

Putusan *Judex Facti* Tidak Memberikan Mempertimbangkan Yang Cukup Atas gian Immateriil Yang Terbukti Diderita Oleh Pemohon Kasasi

4. Bahwa Pemohon Kasasi telah mampu menunjukkan bukti-bukti atas dalil-dalil tentang kerugian immaterial tersebut (Vide Bukti P-12 dan P-13), di mana bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi dengan bukti

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009



sangkalan.

5. Bahwa kerugian immaterial didukung dengan bukti-bukti berupa *Medical Report* Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Klinik *Gleneagle Hospital, Singapore* tanggal 10 Nopember 2000 dan Laporan dari DR. Kok Lee Peng, seorang psikiater di Singapura yang memeriksa Pemohon Kasasi tanggal 8 November 2000 (Vide Bukti P 12 dan P - 13).
6. Bahwa putusan *Judex Facti* belum secara adil mempertimbangkan nilai kerugian immateriil dari kondisi kerusakan kejiwaan yang diderita Pemohon Kasasi. Berapapun nilai dari kerugian immateriil yang dikabulkan oleh putusan *Judex Facti* adalah tidak sebanding dengan penderitaan tekanan mental, trauma, dan luka permanen yang diderita Pemohon Kasasi yang hingga saat ini dan masa yang akan datang masih akan diderita oleh Pemohon Kasasi dalam kehidupannya sehari-hari.
7. Bahwa Paragraph 2 halaman 8 putusan *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

"Dengan trauma yang diderita oleh Terbanding I/ PembandingII semula Penggugat yang berkepanjangan yang didalilkan menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dinilai oleh majelis hakim tingkat banding dengan perbandingan ganti rugi akibat kecelakaan pesawat *Singapore Airline* yang diterima DR. Harald Linke, dan ganti rugi akibat kecelakaan pesawat *Delta Airlines* yang diterima oleh Ny. Kathy Weaver sebesar USD 1,25 juta dengan penderitaan yang sama dengan Terbanding I/ Pembanding II semula Penggugat yaitu trauma emosional akibat kecelakaan pesawat dimana mereka luka di badan masing- masing".
8. Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan penderitaan Kathy Weaver adalah sama dengan yang diderita oleh Pemohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* menyebutkan Kathy Weaver memperoleh ganti rugi sebesar USD 1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat). Putusan *Judex Facti* sepatutnya juga mendasarkan putusan atas dasar kesebandingan penderitaan tersebut. Ganti rugi sebesar USD 1.250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang dengan kurs rupiah sebesar Rp. 10.000 setara dengan Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta Rupiah). Atas dasar tersebut, permintaan ganti rugi immateriil yang nyata diderita oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) adalah wajar dan tidak berlebihan.
9. Bahwa dari apa yang dikemukakan diatas, maka putusan *Judex Facti* kurang



memberikan pertimbangan yang cukup dalam memberikan putusan ganti rugi immaterial atas penderitaan dan trauma yang telah dan akan tetap diderita oleh Pemohon Kasasi.

Keberatan Ketiga

Putusan *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Sikap Diskriminatif Termohon Kasasi Yang Memberikan Ganti Rugi Jauh Lebih Besar Kepada Korban Kecelakaan SQ-006 Lainnya Di Luar Negeri.

10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut, putusan *Judex Facti* telah menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 47.495.700,- (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp 456.991.424,- (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), dan kerugian immaterial kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
11. Bahwa nilai ganti rugi material dan immaterial yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi sebagaimana dijatuhkan putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dikaitkan dengan kenyataan bahwa Termohon Kasasi sendiri telah memberikan ganti rugi yang jauh lebih besar kepada warga negara lain, namun tidak memberikan jumlah yang sama terhadap Pemohon Kasasi sebagai warga negara Indonesia (Vide bukti P - 7, P - 10, dan P - 11).
12. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sikap diskriminatif yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam hal pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan SO-006, dimana Termohon Kasasi hanya bersedia memberikan penawaran ganti rugi kepada Pemohon Kasasi yang warga negara Indonesia sejumlah US\$ 20.000 atau yang kemudian dinaikkan menjadi US\$ 25.000 saja. Sedangkan terhadap penumpang berkebangsaan lain, Termohon Kasasi telah memberikan ganti rugi yang jauh lebih besar (Vide bukti P -7, P -10, dan P -11).
13. Bahwa nilai kerugian material dan immaterial yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi adalah masih dalam batas wajar untuk Termohon Kasasi sebagai maskapai penerbangan yang mengklaim diri *bonafide* dan berkelas internasional. Apalagi dengan melihat penderitaan fisik dan trauma kejiwaan Pemohon Kasasi ditambah dengan perlakuan diskriminatif Termohon Kasasi selama 9 (sembilan) tahun yang terhitung sejak terjadinya kecelakaan pada tahun 2000 hingga saat ini tahun 2009 urung



memperoleh ganti rugi dari Termohon Kasasi. Bahkan Termohon Kasasi berunding dibalik pembatasan ganti rugi dalam Konvensi Warsawa padahal ketentuan pembatasan ganti rugi sama sekali tidak berlaku karena kecelakaan SO-006 terjadi akibat kesalahan pilot Termohon Kasasi. Atas dasar tersebut, permintaan Pemohon Kasasi berupa tambahan bunga 2 % perbulan dari nilai seluruh kerugian terhitung sejak terjadinya kecelakaan SO-006 pada tanggal 1 November 2000 yang harus dibayarkan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah juga sangat wajar.

14. Bahwa dari apa yang dikemukakan diatas, maka putusan *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan yang cukup dalam memberikan putusan ganti rugi material dan immaterial atas penderitaan dan trauma yang telah dan akan tetap diderita oleh Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I yang juga sebagai Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II yang juga sebagai Termohon Kasasi I:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I yang juga sebagai Termohon Kasasi II: SINGAPORE AIRLINES LIMITED dan Pemohon Kasasi II yang juga sebagai Termohon Kasasi I: SIGIT SUCIPTOYONO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dan Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat ditolak, namun oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini adalah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat yang juga sebagai Termohon Kasasi II: SINGAPORE AIRLINES LIMITED dan Pemohon Kasasi II/Penggugat yang juga sebagai Termohon Kasasi I: SIGIT SUCIPTOYONO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat yang juga sebagai Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2011, oleh Dr. H. Abdurrahman SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 oleh Ketua Majelis beserta H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman SH., MH.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.....	Rp 6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040.044.809

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1517 K/Pdt/2009